

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang dan sedang berusaha meningkatkan pembangunan di berbagai bidang antara lain sektor industri, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Pembangunan jangka panjang bertahap selama orde baru telah banyak membuahkan hasil yang kemudian dapat menjadi landasan untuk pembangunan selanjutnya.

Walaupun telah melaksanakan pembangunan berencana terus menerus selama lebih kurang seperempat abad dan telah banyak mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, namun haruslah diakui masalah fundamental yang menyangkut lapangan kerja belumlah terselesaikan. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan khususnya dengan memajukan pengusaha kecil belum juga menunjukkan hasil maksimal.

Di lain pihak, tidak dapat dielakkan, pembangunan ekonomi yang pesat itu juga menghasilkan dampak-dampak kesenjangan sosial ekonomi antar berbagai kelompok masyarakat yang merisaukan rakyat banyak. Perkembangan kelompok konglomerat yang terkonsentrasi pada golongan tertentu sangat cepat dibandingkan dengan kelambanan pengusaha menengah, pengusaha kecil, dan pengusaha kecil bawah.¹

¹ Binhadi, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT* (Jakarta: PINBUK, 2000), 179.

Untuk melestarikan kesinambungan pembangunan nasional dan untuk mengantisipasi serta menghindari kesenjangan yang semakin melebar, maka program pemerataan dan program pengentasan kemiskinan perlu dilaksanakan dengan memperkuat lembaga-lembaga pendukung yang benar-benar dapat dimiliki, dikendalikan, dan dijangkau oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, kita masih harus dengan serius melakukan pengembangan usaha kecil yang semakin optimal sebagai salah satu kelompok strategis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dalam hal ini lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting, sebab usaha jasanya menduduki posisi sentral bagi pelaksanaan pembangunan.

BMT merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *baitul-maal* yang pernah sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Saw. dan Khulafaur Rasyidin. Keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Oleh karena itu selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Sebagai lembaga ekonomi juga berhak melakukan kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.²

Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu lembaga keuangan dan merupakan ukuran keberhasilan lembaga keuangan yang mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pertumbuhan suatu lembaga keuangan sangat bergantung dari pertumbuhan dana dari masyarakat. Alasan di atas yang menjadikan kegiatan penghimpunan dana dalam suatu lembaga keuangan dengan berupa tabungan maupun deposito.

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syari'ah harus menghindari dari unsur riba. Sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: ١٣٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali Imran: 130).³

² A. Djazuli dan Yadi Farwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 184.

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Kudasmara Grafika, 1994), 97.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

(QS. Al-Baqarah: 275).⁴

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan *wadi'ah*, simpanan *mudlarabah* jangka pendek dan jangka panjang.⁵

Penghimpunan dana dilakukan atas dasar *wadi'ah* atau *mudlarabah*. *Mudlarabah* merupakan suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*.⁶

Penerapan *mudlarabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara kedua. Dalam akad *mudlarabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyaluran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.⁷

⁴ Ibid., 30.

⁵ Hertanta dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT* (Bandung: Mizan, 1999), 83.

⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 157.

Bentuk penghimpunan dana pada dasarnya terdiri dari tabungan dan deposito, sekalipun penyebutan atau penamaan produk berbeda pada masing-masing BMT. Kebanyakan BMT secara kreatif memberi nama yang menarik, yang biasanya terkait dengan kultur lingkungan anggota atau calon anggota yang dilayani. Penamaan fitur produk tak jarang menjadi salah satu sarana pemasaran, sekaligus sosialisasi BMT bersangkutan di tengah masyarakat. Seperti misalnya, di BMT Rahmat Semen Kediri mempunyai fitur produk Sijaka, yang tidak lain adalah produk yang menggunakan sistem deposito dengan prinsip *mudlarabah* atau *wadi'ah*.

Meskipun demikian ada banyak kesamaan antar fitur produk yang ditawarkan tersebut.

1. Secara umum, produk tetap merujuk pada dasar *wadi'ah* atau atas dasar *mudlarabah*.
2. Kebanyakan dikaitkan dengan suatu kebutuhan anggota atau nasabah yang menyimpan di waktu mendatang.

Untuk tempat ataupun lokasi penelitian, penulis memilih lokasi di BMT Rahmat Semen, karena BMT Rahmat Semen Kediri terletak di daerah yang strategi. BMT Rahmat Semen Kediri terletak di sekitar pasar induk Semen yang merupakan pusat perekonomian masyarakat Semen dan sekitarnya. Selain itu, BMT Rahmat Semen Kediri memiliki manajemen yang baik, sehingga berdasarkan indek yang dibuat untuk laporan rapat tahunan pendapatannya selalu

meningkat. BMT Rahmat Semen merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi secara syari'ah. Selain itu, salah satu usaha dalam penghimpunan dananya berupa Sijaka (Simpanan Berjangka). Sijaka merupakan simpanan dalam bentuk deposito dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip *mudlarabah*. Sijaka (Simpanan Berjangka) ini bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, sehingga mampu meningkatkan usahanya atau menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, maka BMT bisa memperoleh pendapatan dari bagi hasil yang telah disepakati.

Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian bagaimana penerapan Sijaka (Simpanan Berjangka) dalam meningkatkan pendapatan BMT Rahmat Semen Kediri.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Sijaka (Simpanan Berjangka) pada BMT Rahmat Semen Kediri?
2. Bagaimana Peranan Sijaka (Simpanan Berjangka) dalam Meningkatkan Pendapatan BMT Rahmat Semen Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Sijaka (Simpanan Berjangka) pada BMT Rahmat Semen Kediri.
2. Untuk mengetahui peranan Sijaka (Simpanan Berjangka) dalam meningkatkan pendapatan BMT Rahmat Semen Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perbankan syariah terutama tentang deposito *mudlarabah*, karena banyak hal-hal penting yang belum diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi BMT

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi BMT dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga keuangan, dan sekaligus sebagai masukan untuk meningkatkan pendapatannya.

b. Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam mengembangkan ilmu di bidang perbankan syariah terutama tentang produk perbankan yaitu deposito dengan prinsip *mudlarabah* dan menambah khasanah bacaan ilmiah.

c. Bagi peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan melakukan penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang perbankan syariah terutama tentang deposito prinsip *mudlarabah*.